ABSTRAK


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir induktif, yakni mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil observasi dan wawancara, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.


Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, pihak BMT hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan perlu memperbaiki sistem produk pembiayaan murābahah-nya agar sesuai dengan tujuan syariat Islam. Kedua, nasabah agar lebih diperhatikan lagi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan akad yang telah disepakati.